

SYARAT DAN KETENTUAN DUAL CURRENCY RETURN (DCR)



Sebelum memutuskan untuk melakukan penempatan Dual Currency Return (DCR) pada Bank, terlebih dahulu Nasabah wajib membaca dan memahami syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

I. DEFINISI

"Bank" adalah PT Bank OCBC NISP Tbk, sebuah perusahaan perbankan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), berkantor pusat di Jakarta Selatan, Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling 25 Jakarta Selatan, dengan seluruh kantor operasionalnya di Indonesia, meliputi kantor pusat dan kantor cabang serta kantor lain yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari PT Bank OCBC NISP Tbk.

"Dual Currency Return (DCR)" adalah salah satu bentuk dari *Structured Product* (Produk Terstruktur) yang merupakan (i) kombinasi produk simpanan yang digabungkan dengan *instrument foreign exchange option*, dimana Bank sebagai pihak pembeli *foreign exchange option* dan (ii) merupakan produk yang tidak bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

"Formulir Penempatan *Structured Product*" adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Bank kepada Nasabah dalam format dan substansi yang ditentukan oleh Bank yang berisi tentang permohonan Nasabah sehubungan dengan penempatan DCR.

"Hari Kerja" adalah hari dimana Bank dan perbankan di Indonesia pada umumnya beroperasi dan melakukan kliring sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

"Hasil" adalah jumlah pengembalian dana Nasabah atas setiap Pokok Penempatan DCR beserta Suku Bunga DCR pada Tanggal Jatuh Tempo.

"Indicative Term Sheet DCR" adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Bank kepada Nasabah yang berisi penjelasan singkat mengenai karakteristik, spesifikasi, ilustrasi/skenario transaksi dan risiko produk, sehubungan dengan penempatan DCR pada Bank.

"Jangka Waktu Penempatan DCR" adalah jangka waktu penempatan DCR terhitung sejak Tanggal Penempatan sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo.

"Kurs Spot Referensi" adalah kurs yang berlaku di pasar pada Tanggal Penentuan pukul 13.00 WIB.

"Mata Uang Alternatif (*Alternate Currency*)" adalah mata uang yang menjadi pasangan dari *Currency Pair* selain *Base Currency*.

"Mata Uang Dasar (*Base Currency*)" adalah mata uang yang dipilih Nasabah untuk menempatkan dananya (merupakan salah satu mata uang dari *Currency Pair*).

"Nasabah" adalah subyek hukum pribadi (perorangan) maupun perusahaan / badan hukum yang didirikan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia serta memenuhi syarat dan ketentuan Bank untuk menjadi Nasabah pemilik rekening tabungan dan/atau giro Bank. Dalam Syarat dan Ketentuan DCR, Nasabah diklasifikasikan sebagai berikut:

SYARAT DAN KETENTUAN DUAL CURRENCY RETURN (DCR)



1. Nasabah professional:
 - a. Yang bergerak dibidang keuangan berupa bank, perusahaan efek, perusahaan pembiayaan atau pedagang kontrak berjangka;
 - b. perusahaan selain perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan:
 - i. memiliki modal lebih besar dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing; dan
 - ii. telah melakukan kegiatan usaha paling sedikit 36 (tiga puluh enam) bulan berturut-turut;
 - c. Pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah negara lain;
 - d. Bank Indonesia atau bank sentral negara lain; dan
 - e. Bank atau lembaga pembangunan multilateral.
2. Nasabah eligible:
 - a. yang bergerak di bidang keuangan berupa dana pensiun atau perusahaan perasuransian;
 - b. perusahaan selain perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan:
 - i. memiliki modal paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing; dan
 - ii. telah melakukan kegiatan usaha paling sedikit 12 (dua belas) bulan berturut-turut; dan
 - c. Nasabah perseorangan yang memiliki portofolio aset berupa kas, giro, tabungan, dan/atau deposito paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing.
3. Nasabah retail untuk nasabah yang tidak mencakup kedua poin di atas.

"**Nilai Buffer (Buffer Value)**" adalah perbedaan antara kurs spot dan *Strike Price* pada waktu penempatan DCR.

"**Pasangan Mata Uang (Currency Pair)**" adalah pasangan mata uang yang ditawarkan Bank dalam transaksi DCR.

"**Pokok Penempatan**" berarti jumlah pokok dalam *Base Currency* dari setiap penempatan DCR yang dilakukan oleh Nasabah melalui Bank.

"**Rekening Sumber Dana**" adalah: (a) rekening *multi currency*; atau (b) 1 (satu) rekening tabungan atau giro dalam mata uang yang sama dengan *Base Currency* dan 1 (satu) rekening tabungan atau giro dalam mata uang yang sama dengan *Alternate Currency*; yang dimiliki Nasabah di Bank dan digunakan untuk keperluan penempatan DCR serta nama pemilik rekening(-rekening) tersebut diatas wajib sama dengan nama pada permohonan transaksi DCR.

"**Strike Price (Strike Rate)**" adalah target harga (kurs) dimana pembeli option akan melakukan eksekusi kepada penjual.

"**Structured Product**" adalah suatu produk yang merupakan penggabungan antara dua instrumen keuangan berupa instrumen keuangan non derivatif dengan derivatif atau derivatif dengan derivatif, dimana tingkat pengembaliannya tergantung pada kinerja beberapa instrumen keuangan yang mendasari, seperti *equity*, suku bunga, valuta asing atau kombinasi diantaranya.

SYARAT DAN KETENTUAN DUAL CURRENCY RETURN (DCR)



“**Suku Bunga DCR (Yield)**” adalah pendapatan investasi DCR yang terdiri dari komponen bunga atas penempatan dana dan komponen premi option, yang diberikan kepada Nasabah. Suku bunga DCR merupakan obyek pajak.

“**Surat Konfirmasi Penempatan DCR**” adalah surat yang berisi konfirmasi dari Bank kepada Nasabah pada Tanggal Transaksi DCR sehubungan dengan permohonan penempatan DCR.

“**Surat Konfirmasi Hasil Penempatan DCR**” adalah surat yang berisi konfirmasi dari Bank kepada Nasabah sehubungan dengan pengembalian dana Nasabah atas setiap Pokok Penempatan DCR beserta Suku Bunga DCR pada Tanggal Jatuh Tempo.

“**Tanggal Transaksi DCR**” adalah tanggal permohonan penempatan DCR oleh Nasabah.

“**Tanggal Penempatan DCR**” adalah tanggal dimulainya penempatan DCR, sekaligus juga sebagai tanggal valuta Transaksi Option.

“**Tanggal Penentuan DCR**” adalah tanggal penentuan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan realisasi *Option*. Sekaligus tanggal penentuan pengembalian dana Nasabah, apakah dikembalikan dalam *Base Currency* atau *Alternate Currency*. Waktu penentuan adalah pukul 13.00 WIB.

“**Tanggal Jatuh Tempo DCR**” adalah tanggal di mana Bank mengembalikan hasil penempatan DCR Nasabah ke Rekening Sumber Dananya.

“**Transaksi Option**” adalah suatu kontrak untuk jangka waktu tertentu yang memberikan hak (bukan kewajiban) kepada pembeli *option*, untuk membeli (*call*) atau menjual (*put*) sejumlah *underlying instrument* pada suatu harga (*strike rate*). Pembeli berhak untuk merealisasikan (*exercise*) hak selama jangka waktu *option* pada harga yang telah disepakati dan penjual wajib memenuhi kewajibannya.

II. KETENTUAN TRANSAKSI

1. Sebelum melakukan penempatan DCR pada Bank, Nasabah wajib terlebih dahulu:
 - a. melakukan pertemuan langsung dengan Bank yang didokumentasikan dalam Berita Acara Pertemuan (untuk Nasabah yang belum pernah melakukan transaksi DCR dengan Bank dan merupakan penempatan pertama kali);
 - b. mendapatkan penjelasan mengenai pengertian *non principal protected structured product*;
 - c. mendapatkan penjelasan tentang fitur, ketentuan dan kondisi penempatan DCR;
 - d. melengkapi dokumen Kuesioner Profil Risiko Nasabah, Syarat dan Ketentuan DCR, Surat Pernyataan Nasabah (bila diperlukan), Bukti Kepemilikan Aset Nasabah Eligible/Profesional dan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Bank dan menerima salinan dokumen(-dokumen) tersebut;
 - e. menerima *Product Highlight Sheet* DCR dan *Indicative Term Sheet* DCR;
 - f. memberikan dokumen pendukung yang diperlukan untuk transaksi DCR, yaitu:
 - (i) **Nasabah Perorangan**
 - Bukti identitas diri yang masih berlaku dari Nasabah; dan
 - Dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Bank.
 - (ii) **Nasabah Badan Usaha**
 - Bukti identitas diri yang masih berlaku dari direktur (*authorized representative*), pengurus atau pimpinan yang diberi wewenang untuk membuka rekening untuk dan atas nama perusahaan;

SYARAT DAN KETENTUAN DUAL CURRENCY RETURN (DCR)



- Dokumen/akta yang masih berlaku (apabila belum pernah diberikan kepada Bank atau dokumen yang pernah diberikan sudah tidak berlaku), meliputi:
 - (a) Akta pendirian/anggaran dasar badan hukum yang telah disesuaikan dengan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor: 40 tahun 2007 beserta persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan akta perubahan yang terakhir mengenai susunan Direksi dan Komisaris perusahaan;
 - (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) / Surat Izin Usaha yang dikeluarkan oleh instansi terkait (misalnya Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK));
 - (c) Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku; dan
 - (d) Dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Bank.
 - g. Mengerti dan memahami sepenuhnya fitur, risiko, keuntungan, hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi penempatan DCR tersebut
2. Bank akan memberikan waktu kepada Nasabah (*masa jeda/cooling off period*) untuk mempelajari penawaran dan dokumen yang disampaikan Bank kepada Nasabah dengan jangka waktu:
- a. 3 (tiga) Hari Kerja setelah Nasabah *Eligible* perorangan menerima dokumen penawaran,
 - b. 2 (dua) Hari Kerja setelah Nasabah perusahaan / badan hukum menerima dokumen penawaran.
- Masa jeda hanya berlaku bagi Nasabah yang belum pernah melakukan penempatan DCR sebelumnya.
3. Nasabah mengerti dan telah memahami risiko-risiko yang dapat timbul dari penempatan DCR, termasuk risiko-risiko tersebut dibawah ini:
- a. Risiko Fitur DCR yaitu jika pembayaran dilakukan dalam *Alternate Currency* yang kemungkinan nilainya lebih kecil dari yang ditempatkan dalam *Base Currency*.
 - b. Risiko Pasar yaitu risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi Nasabah karena pergerakan kurs mata uang dan/atau suku bunga.
 - c. Risiko tidak dijaminnya produk penempatan DCR ini oleh pemerintah Republik Indonesia.
4. Penempatan DCR pada Bank dilakukan oleh Nasabah melalui penyerahan/pengiriman Formulir Penempatan *Structured Product* yang telah diisi dan ditandatangani oleh Nasabah kepada Bank serta melengkapi dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Bank.
5. Apabila satu penempatan DCR dilakukan oleh 2 (dua) Nasabah secara bersama-sama (*joint transaction*), maka:
- a. **Penandatanganan Dokumen(-dokumen) Yang Dipersyaratkan**
Syarat dan Ketentuan ini, Formulir Penempatan *Structured Product* dan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Bank wajib diisi dan dilengkapi serta ditandatangani oleh seluruh Nasabah secara bersama-sama.
 - b. **Kombinasi Transaksi "DAN" atau "ATAU"**
 - Untuk kombinasi transaksi "DAN", setiap penempatan DCR di Bank wajib disetujui dan dilakukan oleh seluruh Nasabah yang ikut dalam menandatangani Syarat dan Ketentuan DCR ini;

SYARAT DAN KETENTUAN DUAL CURRENCY RETURN (DCR)



- Untuk kombinasi transaksi "ATAU", setiap penempatan DCR di Bank dapat dilakukan oleh salah satu Nasabah dan tindakan salah satu Nasabah tersebut dianggap sebagai tindakan gabungan atau persetujuan dari seluruh Nasabah yang menandatangani Syarat dan Ketentuan DCR.

c. **Tanggung Jawab**

Atas setiap risiko, kerugian dan dampak lainnya yang timbul karena perselisihan oleh para Nasabah baik sendiri maupun bersama-sama atau bentuk permasalahan lainnya yang terdapat diantara Nasabah atas satu penempatan DCR yang dilakukan oleh mereka secara bersama-sama (*joint transaction*), Nasabah menyetujui untuk melepaskan Bank atas setiap dan segala tuntutan, tanggung jawab risiko dan kerugian dalam bentuk apapun.

6. Nasabah wajib memiliki Rekening Sumber Dana (yang dapat menampung *Currency Pair*) pada Bank untuk keperluan penempatan DCR pada Bank.
7. Nasabah wajib menyediakan dana yang cukup di dalam Rekening Sumber Dananya dalam *Base Currency*, sejumlah pokok penempatan yang tercantum dalam Formulir Penempatan Structured Product dan dana yang digunakan paling banyak sebesar rata-rata saldo harian selama 90 (sembilan puluh) hari yang ditempatkan pada Bank.
8. Nasabah setuju bahwa Bank berhak menentukan jumlah minimum dan maksimum penempatan DCR dari waktu ke waktu.
9. Untuk penempatan DCR, Nasabah memilih: a) *Currency Pair* yang disediakan oleh Bank; b) *Base Currency* dan Pokok Penempatan; c) *Buffer Value* dan *Strike Price*; dan d) Jangka Waktu Penempatan DCR.
10. Nasabah setuju bahwa Bank berhak untuk menerima atau menolak permohonan penempatan DCR yang diajukan Nasabah.
11. Nasabah memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk:
 - a. **Tanggal Transaksi**
melakukan pemblokiran atas dana Nasabah di Rekening Sumber Dana dalam jumlah 100% (seratus persen) atau setara dengan setiap jumlah Pokok Penempatan DCR Nasabah di Bank.
 - b. **Tanggal Penempatan**
melakukan pendebitan dana di Rekening Sumber Dana Nasabah tersebut sejumlah Pokok Penempatan DCR yang tercantum dalam Formulir Penempatan *Structured Product*.
12. Pada Tanggal Jatuh Tempo DCR, hasil penempatan DCR akan dibayarkan oleh Bank kepada Nasabah dalam *Base Currency* atau *Alternate Currency* berdasarkan perbandingan *Strike Rate* dan *Reference Rate* pada waktu penentuan. Selanjutnya, Bank akan mengirimkan Surat Konfirmasi Hasil Penempatan DCR kepada Nasabah.
13. Pada Tanggal Jatuh Tempo DCR, Bank akan melakukan pengkreditan Pokok Penempatan dan bunga DCR ke Rekening Sumber Dana Nasabah:
 - a. Nasabah menerima sepenuhnya risiko kerugian jika jumlah hasil penempatan dibayar dalam *Alternate Currency* yang mana jumlah tersebut lebih kecil dari penempatan awal dalam *Base Currency*.

SYARAT DAN KETENTUAN DUAL CURRENCY RETURN (DCR)



- b. Suku Bunga DCR dihitung setelah dikurangi pajak penghasilan (PPh) sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan dibayarkan kepada Nasabah pada Tanggal Jatuh Tempo.
- c. Apabila Tanggal Jatuh Tempo jatuh pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja, maka Bank akan membayar jumlah penempatan DCR serta Suku Bunga DCR pada Hari Kerja berikutnya (tidak termasuk bunga pada tanggal pembayaran) dengan suku bunga minimum yang berlaku untuk Rekening Sumber Dana.

14. Nasabah wajib mendaftarkan (i) nama pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi DCR dan menandatangani Surat Konfirmasi Penempatan DCR; dan (ii) nomor telepon yang digunakan untuk melakukan transaksi DCR sebagai berikut:

Nama* :
Nomor Telepon :

15. Untuk permohonan penempatan DCR yang disetujui, Nasabah setuju Surat Konfirmasi Penempatan DCR untuk dikirimkan oleh Bank kepada Nasabah ke salah satu alamat sebagai berikut**:

Surat elektronik
_____ ; atau

Faksimili
_____ ; atau

Alamat tempat tinggal

_____ ; atau

Nasabah mengambil Surat Konfirmasi Penempatan DCR tersebut di kantor cabang dimana Nasabah bertransaksi selamat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak Surat Konfirmasi Penempatan DCR diterbitkan oleh Bank.

Dalam hal Nasabah lalai tidak mengambil Surat Konfirmasi Penempatan DCR dalam waktu tersebut diatas, maka Nasabah setuju untuk menerima (i) seluruh informasi yang terdapat didalam Surat Konfirmasi Penempatan DCR tersebut, dan (ii) risiko serta kerugian yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya transaksi DCR tersebut oleh Bank.

16. Bank akan menyediakan laporan berkala secara tertulis atas kinerja DCR pada situs resmi Bank berupa *market update*.

17. Nasabah wajib, dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja sebelum transaksi DCR baru dilakukan oleh Nasabah, memberikan pemberitahuan tertulis kepada Bank atas setiap perubahan data-data sebagaimana tersebut pada Pasal 14 dan/atau 15 di atas. Bank tidak bertanggung jawab untuk setiap kerugian, biaya dan pengeluaran yang dibebankan kepada Nasabah sebagai akibat dari kelalaian tersebut.

* Lengkapi dengan nama Nasabah sesuai dengan Kartu Identitas Nasabah

** Beri tanda "x" untuk pilihan Nasabah dan wajib melengkapi alamat pengiriman sesuai pilihan Nasabah

SYARAT DAN KETENTUAN DUAL CURRENCY RETURN (DCR)



18. DCR merupakan produk investasi yang tidak dapat dicairkan sebelum Tanggal Jatuh Tempo DCR. Tetapi atas risiko Nasabah apabila Nasabah ingin melakukan pencairan DCR sebelum Tanggal Jatuh Tempo (*early termination*), maka:
- Nasabah wajib menyerahkan Surat Pemberitahuan *early termination* (dalam format yang ditentukan oleh Bank) kepada Bank;
 - Nasabah akan dikenakan biaya penalti yang terdiri dari biaya *break funding* atas penempatan simpanan yang dicairkan ditambah biaya atas penutupan (*unwinding*) posisi *FX Option* ditambah denda yang dibebankan oleh Bank kepada Nasabah dalam rangka *early termination*.
 - Nasabah tidak akan memperoleh bunga atas periode berjalan dari penempatan DCR yang dicairkan sebelum waktu jatuh tempo;
 - Bank akan melakukan perhitungan atas nilai DCR Nasabah ditambah dengan biaya(-biaya) sebagaimana dimaksud didalam poin b diatas yang akan dibebankan kepada Nasabah akibat *early termination*;
 - Nasabah tunduk pada mekanisme dan jangka waktu *early termination* sebagaimana diatur secara rinci dalam sistem dan prosedur DCR yang berlaku pada Bank.

Apabila terjadi pencairan DCR sebelum Tanggal Jatuh Tempo, maka Nasabah memahami bahwa tidak terdapat jaminan pengembalian sebesar 100% (seratus persen) atas Pokok Penempatan DCR.

19. Apabila Nasabah meninggal dunia, dinyatakan pailit, ditaruh di bawah pengampuan atau dibubarkan, maka dana penempatan DCR hanya akan dibayarkan oleh Bank kepada ahli waris, kurator, wali atau likuidator yang sah dan setelah menunjukkan dan/atau menyerahkan dokumen dan/atau surat keterangan pendukung yang disyaratkan Bank. Bank mempunyai hak dan kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan kelengkapan dan keabsahan setiap dokumen dan/atau surat keterangan yang ditunjukkan dan/atau diserahkan oleh ahli waris, kurator, wali atau likuidator tersebut.

Untuk Nasabah yang melakukan satu penempatan DCR secara bersama-sama dengan Nasabah yang lain (*joint transaction*), apabila salah satu Nasabah tersebut meninggal dunia, dinyatakan pailit, ditaruh di bawah pengampuan atau dibubarkan, maka transaksi DCR dapat dilanjutkan oleh ahli waris, kurator, wali atau likuidator yang sah bersama-sama dengan Nasabah yang masih hidup.

20. Rekaman-rekaman dan/atau transkrip yang berisi perintah/instruksi atau komunikasi yang diberikan melalui telepon oleh Nasabah yang terkait dengan transaksi DCR termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen yang dikirimkan melalui fax atau e-mail (apabila ada) yang diterima oleh Bank yang terkait dengan transaksi DCR merupakan bukti yang sah dan sempurna atas permohonan Nasabah untuk melakukan transaksi DCR di Bank.
21. Dana penempatan DCR tidak dapat dijaminkan, dijual, digadaikan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga manapun oleh Nasabah untuk kepentingan atau tujuan apapun, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.
22. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa sumber dana penempatan DCR tidak didapatkan atau berasal dari pinjaman (fasilitas kredit) dan kegiatan yang melanggar hukum dan/atau transaksi yang mencurigakan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

SYARAT DAN KETENTUAN DUAL CURRENCY RETURN (DCR)



23. Nasabah menyatakan bahwa Bank dapat bertindak sebagai prinsipal atau agen (termasuk *calculating agent*) untuk kepentingan Nasabah sehubungan dengan transaksi penempatan DCR.
24. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa semua informasi/data yang diberikan kepada Bank atas penempatan DCR ini adalah lengkap, benar dan sesungguhnya serta segala tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan anggaran dasar atau dokumen perusahaan yang terkait dan tidak melanggar suatu ketentuan hukum apapun. Apabila terjadi perubahan data/informasi maka Nasabah wajib untuk segera memberitahukannya secara tertulis kepada Bank.
25. Nasabah menyatakan bahwa:
 - a. pihaknya membuat pertimbangan secara independen terhadap seluruh keputusan investasi atau bisnis atas penempatan DCR;
 - b. penempatan DCR adalah untuk manfaat dan kepentingan Nasabah dalam menjalankan aktivitas usahanya dan bukan untuk tujuan spekulatif, judi, pertaruhan atau tujuan lain yang sejenis;
 - c. Nasabah menerima seluruh risiko serta kerugian yang timbul sebagai akibat dari penempatan DCR tersebut.
26. Dalam hal terjadi perbedaan data transaksi antara Nasabah dan Bank, maka Nasabah menerima dan menyetujui bahwa data yang ada pada Bank merupakan data yang benar dan dapat digunakan sebagai bukti yang sah bila terjadi perselisihan, kecuali Nasabah dapat membuktikan sebaliknya.
27. Kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank dalam Syarat dan Ketentuan DCR tidak dapat dibatalkan dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari Syarat dan Ketentuan DCR yang tidak akan disetujui tanpa adanya wewenang ini. Nasabah setuju bahwa kuasa-kuasa yang diberikan tidak akan diakhiri termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
28. Apabila salah satu dari Syarat dan Ketentuan DCR dianggap tidak berlaku, tidak resmi atau tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan adanya undang-undang yang berlaku, maka keabsahan, legalitas dan berlakunya ketentuan lain dalam Syarat dan Ketentuan DCR tidak dipengaruhi atau berkurang karenanya.
29. Nasabah setuju bahwa selain Syarat dan Ketentuan ini, Nasabah setuju untuk tunduk pada setiap ketentuan dan prosedur yang berlaku pada Bank terkait dengan transaksi DCR termasuk segala ketentuan regulasi dan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia.
30. Hukum Yang Berlaku Dan Penyelesaian Perselisihan
 - a. Ketentuan penempatan dana DCR ini tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
 - b. Atas penempatan DCR ini, Bank dan Nasabah memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tidak menghapuskan atau mengurangi hak dan wewenang Bank untuk mengajukan perselisihan yang timbul terhadap Nasabah melalui pengadilan lain dalam Wilayah Republik Indonesia.

SYARAT DAN KETENTUAN DUAL CURRENCY RETURN (DCR)



31. Nasabah wajib membaca dan melakukan verifikasi atas seluruh isi ketentuan dari Surat Konfirmasi Penempatan DCR. Apabila terdapat isi yang tidak sesuai dengan informasi yang telah diberikan oleh Nasabah, maka Nasabah wajib memberitahukan dan mengkonfirmasi kepada Bank dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal diterbitkannya Surat Konfirmasi Penempatan DCR dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak terdapat pemberitahuan apapun kepada Bank maka Nasabah menyatakan bahwa setiap informasi, data serta rincian transaksi yang terdapat di dalam Surat Konfirmasi Penempatan DCR tersebut adalah sah dan mengikat Nasabah sepenuhnya.
32. Nasabah menyatakan telah diberikan waktu yang cukup oleh Bank untuk membaca, mempelajari dan memahami seluruh persyaratan serta ketentuan DCR dan memahami dan menerima penjelasan secara lengkap dari pihak Bank atas produk DCR serta setiap informasi dan/atau ketentuan didalam dokumen (-dokumen) yang Nasabah telah terima dari Bank terkait dengan produk DCR ini. Untuk selanjutnya Nasabah setuju untuk tunduk dan terikat pada seluruh persyaratan serta ketentuan DCR, termasuk ketentuan dalam Formulir Penempatan, Surat Konfirmasi Penempatan, dan/atau Surat Konfirmasi Hasil Penempatan, berikut perubahan(-perubahannya) di kemudian hari yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Syarat dan Ketentuan ini.
33. Syarat dan Ketentuan ini dapat berubah sewaktu-waktu, dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah melalui media yang dianggap baik oleh Bank dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

SYARAT DAN KETENTUAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).

PERSETUJUAN NASABAH - JIKA ANDA TELAH MENERIMA, MEMBACA, MENGETI, MEMAHAMI DAN MENYETUJUI SYARAT DAN KETENTUAN INI SERTA TELAH MENERIMA, MENGETI DAN MEMAHAMI SEGALA INFORMASI MENGENAI FITUR, KARAKTERISTIK, MANFAAT, RISIKO DAN BIAYA YANG MELEKAT PADA PRODUK MAUPUN LAYANAN SEBAGAIMANA TERSEBUT PADA SYARAT DAN KETENTUAN INI, DAN MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA BANK UNTUK MENGUNGKAPKAN INFORMASI DAN DATA PRIBADI ANDA KEPADA PIHAK KETIGA TERKAIT, UNTUK KEPERLUAN MEMPROSES TRANSAKSI DCR ANDA, AGAR MEMBUBUHKAN TANDATANGAN PADA KOLOM TANDATANGAN DIBAWAH INI.*

.....,

materai Rp. 10.000,-

(.....)

*Selain data dan/atau informasi yang dibutuhkan Bank untuk memproses transaksi DCR Nasabah, Nasabah berhak menarik persetujuan dan/atau melakukan perubahan terhadap data dan/atau informasi pribadi Nasabah dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada Bank.

PARAF NASABAH:

SYARAT DAN KETENTUAN DUAL CURRENCY RETURN (DCR)



DIISI OLEH PIHAK BANK			
Penjelasan atas Produk dan Verifikasi dilakukan oleh:			
<i>(tanda tangan)</i>		<i>(tanda tangan)</i>	
Nama Marketing	: _____	Nama OSS	: _____
NIK	: _____	NIK	: _____
Kantor Cabang	: _____	Kantor Cabang	: _____